



P U T U S A N

Nomor : 114-K / PM I-04 / AD / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FARIQ ABDUH.**
Pangkat/Nrp : Lettu Inf / 21930007300871.
Jabatan : Pama Korem.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat/tanggal lahir : Jepara/12 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Korem 044/Gapo Jl. Sudirman Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-27/A-27/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo Nomor : Kep / 109 / VI / 2013 tanggal 18 Juni 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak / 111 / VII / 2013 tanggal 3 Juli 2013.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP / 152 / PM I-04 / AD / X / 2013 tanggal 2 Oktober 2013.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP / 152 / PM I-04 / AD / X / 2013 tanggal 3 Oktober 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 111 / VII / 2013 tanggal 3 Juli 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, ataupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 129 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Print Out berwarna gambar pagar rumah dinas Waasintel Korem 044/Gapo yang dananya diminta Terdakwa dari Saksi-2 (Sertu Risdan).

2) 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-2 (Sertu Risdan) tanggal 8 Oktober 2012 tentang pernyataan pernah memberikan titipan uang beberapa kali kepada Terdakwa Lettu Inf Fariq Abduh Nrp. 2193000730871, Jabatan Dantim Intel Korem 044/Gapo (bermaterai 6000).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa telah berdinis selama 20 tahun menjadi anggota TNI AD tanpa cacat apapun dan belum pernah dijatuhi hukuman, baik pidana maupun disiplin.

b. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi ke Aceh sebagai Danramil Penugasan dari tahun 2006 sampai dengan 2008.

c. Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan sesuai dengan surat Danrem 044/Gapo Nomor : R/280/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang permohonan keringanan hukuman.

d. Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

e. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April, Mei dan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan April, Mei dan Juni tahun Dua ribu dua belas bertempat di Intel Korem 044/Gapo atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, ataupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan dasar Secaba Milsuk tahun 1993 di Pusdikjas Cimahi, selanjutnya mengikuti Susjurbaif Pusdikjas Bandung dan di tempatkan di Rindam II/Swj sampai tahun 1996, kemudian tahun 1998 pindah tugas ke Kodim 0403/OKU dan mengikuti Secapa Reg di Secapaad Bandung dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian setelah mengalami berbagai penugasan pada tahun 2009 berdinis di Korem 044/Gapo sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan berpangkat Lettu Inf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa menjabat Wadantim Intel Kotem 044/Gapo pada tahun 2009, sejak itu mengetahui bahwa anggota Terdakwa yang bernama Sertu Risdan (Saksi-2) mempunyai perusahaan PT. Agung Pratama Sriwijaya yang bergerak di bidang transfortir/pengangkutan BBM (bahan bakar minyak), namun sampai dengan Terdakwa menjabat Dantim Intel Korem 044/Gapo tidak pernah menyelidiki, mengawasi dan mengecek serta melaporkan kegiatan Saksi-2 tersebut kepada atasan.

c. Bahwa Terdakwa mengetahui kantor PT. Agung Pratama Sriwijaya milik Saksi-2 yang berlokasi di Komplek Raflesia dan Terdakwa juga pernah mendatangi kantor tersebut lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali dan bertemu dengan Saksi-2.

d. Bahwa Terdakwa pernah juga menerima uang dari Saksi-2 (Sertu Risdan) untuk Terdakwa sendiri selaku Dantim Intel sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekira bulan April 2012, Terdakwa pernah memerintahkan Saksi-4 (Praka Muhammad Sholeh) untuk mengambil mobil jenis Toyota Fortuner di rumah Saksi-2 dengan alamat Perumahan Raflesia yang akan digunakan untuk keperluan melayani Aster Kasad, selanjutnya sekira bulan Mei 2012, Terdakwa juga meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk kegiatan satuan membeli oleh-oleh Khas Palembang (Pempek Palembang) dan membayar uang makan di Restoran River Side Komplek Benteng Koto Besak Palembang terhadap tamu Kodam II/Swj kunjungan staf Teritorial Kasad. Kemudian sekira bulan Juni 2012 Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk membantu biaya pembuatan pagar rumah dinas Waasintel Kodam II/Swj namun jumlahnya Terdakwa lupa karena uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Pelda Suryanto (Saksi-5) untuk dibelikan kayu, permintaan bantuan kepada Saksi-2 tersebut disampaikan Terdakwa sesuai petunjuk Kasi Intel dan juga atas inisiatif Terdakwa sendiri.

e. Bahwa Serma Irwansyah (Saksi-3) pernah menerima titipan amplop berisi uang dari Sertu Risdan (Saksi-2) untuk diserahkan kepada Terdakwa lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Dantim Intel Korem 044/Gapo dan Terdakwa juga pernah meminjam mobil Saksi-3 untuk keperluan kunjungan tamu Korem 044/Gapo tetapi untuk masalah oleh-oleh biasanya langsung kepada Saksi-2, namun demikian dengan adanya bantuan tersebut baik kepada Terdakwa maupun satuan, Terdakwa selaku komandan langsung dari Saksi-2 membiarkan Saksi-2 tetap menjalankan perusahaannya dengan alasan perusahaan tersebut resmi dan sudah berjalan lama tetapi Terdakwa tidak melakukan pengawasan melainkan kemudahan dengan memberi ijin Saksi-2 untuk tidak masuk dinas beberapa kali.

f. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012, telah terjadi pemeriksaan secara mendadak oleh Tim Satgas BPH Migas Jakarta terhadap lokasi yang digunakan Saksi-2 (Sertu Risdan) sebagai kantor atau gudang PT. Agung Pratama Sriwijaya dan PT. Musi Sarana Energy ditemukan tempat tersebut telah digunakan untuk menyimpan/menimbun BBM solar dengan jumlah kurang lebih 365 (tiga ratus enam puluh lima) kilo liter berada pada truk-truk tanki, tanki duduk, drum, bunker penampungan BBM solar bertempat di Jalan Raflesia Raya No.2 Blok A Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 129 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : **Putusan Mahkamah Agung No. 4001/PUU-2013**

Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum An. Kapten Chk (K) Nurmali, SH, Nrp. 11030015560377 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 044/Gapo Nomor : Sprin/631/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 serta Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tema Arifadi.
Pangkat/Nrp : Pelda/21950290910676.
Jabatan : Bati Pamwil Sie Intel.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat / tanggal lahir : Medan / 3 Juni 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 044/Gapo No. K-2 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 ketika Terdakwa masih dinas di Korem 044/Gapo antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendengar dari Serma Irwansyah, Terdakwa pernah meminta pempek untuk oleh-oleh para tamu.
3. Bahwa menurut Saksi pengertian meminta tidak sama dengan memerintah.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan oleh-oleh kepada tamu dan Saksi tidak pernah mengetahui.
5. Bahwa Saksi hanya mendengar dari Serma Irwansyah.
6. Bahwa Terdakwa dengan Sertu Risdan satu tim pada Tim Intel Korem 044/Gapo sedangkan Saksi di Staf Intel Korem 044/Gapo, untuk Staf Intel dan Tim Intel beda bangunan tapi satu kompleks .
7. Bahwa Saksi mendengar dari Serma Irwansyah Terdakwa pernah meminjam mobil Pajero Sport kepada Serma Irwansyah untuk melayani tamu, menurut Serma Irwansyah dia keberatan karena bersama dengan urusan keluarga sehingga Serma Irwansyah merental mobil lain untuk keperluan keluarga, Serma Irwansyah tidak memberitahukan kepada Terdakwa tentang keperluan tamu dinas, sipil atau pribadi Saksi tidak tahu, jika tamu dinas dari pusat, merupakan level Komandan.
8. Bahwa Saksi tidak tahu jika ada tamu, kendaraan operasional disiapkan oleh Sopir.
9. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Dantim Intel antara lain melaksanakan Lidpamgal wilayah Korem 044/Gapo dalam rangka mendukung tugas pokok Korem, melaksanakan perintah Danrem dalam kegiatan Intelejen, bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepada Danrem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi atasannya adalah Kasi Intel Korem, Terdakwa satuannya terpisah, Terdakwa sebagai pimpinan.
11. Bahwa Sertu Risdan sebagai bawahan Terdakwa, Terdakwa berpangkat Lettu.
12. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih aktif sebagai militer, masih menerima haknya.
13. Bahwa Saksi pernah melihat kendaraan jenis Kijang menurut Saksi masih layak digunakan untuk menjemput tamu.
14. Bahwa Saksi pernah melihat kendaraan Kijang tersebut, Stand by dikantor, kalau digunakan untuk keperluan dinas.
15. Bahwa untuk dilingkungan TNI, untuk memberikan oleh-oleh pempek kepada tamu dinas merupakan kewajiban.
16. Bahwa untuk dilikungan TNI meminjamkan mobil kepada atasan untuk kepentingan dinas merupakan suatu kewajiban.
17. Bahwa Saksi tidak tahu apakah suatu kewajiban merupakan suatu kejahatan atau tidak.
18. Bahwa Saksi pernah mendengar sekira tahun 2009 Sertu Risdan mempunyai usaha BBM bernama PT. Agung Pratama tapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung.
19. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui usaha Sertu Risdan bergerak dibidang transportir BBM.
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui dari mana Sertu Risdan memperoleh BBM tersebut.
21. Bahwa Saksi tidak tahu apakah pendirian PT. Agung Pratama milik Sertu Risdan atas perintah Terdakwa.
22. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui usaha transportir BBM Sertu Risdan legal atau tidak.
23. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena perintah pimpinan, menurut keterangan Penyidik POM.
24. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perusahaan minyak milik Sertu Risdan didirikan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa meminta dengan Sertu Risdan pempek untuk tamu.
2. Bahwa Tidak benar mobil yang dipinjam Pajero Sport, yang benar Toyota Fortuner untuk melayani tamu-tamu Waaster Kasad, atas perintah Danrem melalui Kasi Intel kepada Terdakwa.
3. Bahwa Tamu Kodam/Level Komandan (Letkol keatas) sehingga perintah Komandan mobil sudah ditentukan jenisnya. Mobil Inventaris Tim Intel tidak pernah digunakan untuk menjemput hanya digunakan di lapangan TO anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id yang tamu Kodam/karena yang menjemput melalui Kasi Intel langsung kepada tim Intel, untuk menyewa berat sehingga pinjamnya ke Sertu Risdan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi tidak tahu hanya mendengar dari Serma Irwansyah.
2. Saksi lupa dan Saksi tidak tahu atas perintah Danrem.
3. Saksi tidak tahu.
4. Saksi tidak tahu.

Saksi-2:

Nama lengkap : Muhammad Soleh.
Pangkat/Nrp : Kopda/31020521920982.
Jabatan : Ta Mudi Tim Intel.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat / tanggal lahir : Mengulak (OKU Timur) / 29 September 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Taman Sari Komplek Pertanian Rt. 01 Rw. 01 No. 31 B Kec. Alang-Alang Lebar Palembang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 ketika Terdakwa menjabat Pjs. Dantim Intel Korem 044/Gapo antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dalam hal pembiaran.
3. Bahwa pembiaran masalah kedinasan tentang "Sertu Risdan tidak masuk kerja" sejak tahun 2011, Sertu Risdan habis apel pagi langsung monitor wilayah. Sepengetahuan Saksi Sertu Risdan tugasnya monitoring wilayah Sukarame.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sertu Risdan tidak masuk kerja sudah ijin Terdakwa atau belum.
5. Bahwa kalau Saksi akan ijin laporannya ke Terdakwa karena Terdakwa sebagai Dantim.
6. Bahwa pada bulan April 2012 sekira jam 18.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengambil mobil Fortuner warna hitam di rumah Sertu Risdan, untuk melayani Waaster Kasad.
7. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi menuju rumah Sertu Risdan untuk mengambil mobil Fortuner dan membawa ke kantor, kemudian Saksi membawa mobil ke Bandara untuk menjemput Waaster Kasad.
8. Bahwa setelah di Bandara Saksi diberitahu oleh perwakilan bahwa Aster Kasad tidak jadi datang, sehingga Saksi pulang ke kantor dan melaporkan ke Dantim (Terdakwa) Waaster Kasad tidak jadi datang.
9. Bahwa sore harinya mobil diambil orang suruhan Sertu Risdan dan mobil Fortuner dikembalikan, Sertu Risdan tahu ketika mobil tidak jadi dipergunakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya satu kali diperintah Terdakwa untuk mengambil mobil Fortuner ke Sertu Risdan, Saksi tidak pernah diperintah Terdakwa meminjam mobil ke Serma Irwansyah.

11. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa meminta pempek kepada Sertu Risdan untuk tamu dinas.

12. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa meminta pempek kepada Serma Irwansyah untuk tamu.

13. Bahwa mobil Kijang operasional Tim Intel hanya digunakan untuk TO lapangan anggota.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui usaha BBM Sertu Risdan.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui usaha BBM Sertu Risdan Legal atau tidak.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Risdan.
Pekerjaan : EX TNI.
Tempat / tanggal lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumut) / 21 Mei 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Raflesia Blok. I No. 2 Kec. Sukarami, Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa masih di Tim Intel Korem, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sebagai atasan yang menjabat sebagai Dantim Intel, Saksi sebagai bawahan

3. Bahwa Saksi bertugas memonitoring wilayah di daerah Sukarame.

4. Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Dantim Intel, tamu-tamu pejabat dari Jakarta baik sebagai tamu Kodam maupun tamu Korem.

5. Bahwa kalau ada tamu Kodam yang datang atau tamu Korem Terdakwa selalu Dantim Intel dapat perintah.

6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2013 ketika atasan Kodam berkunjung ke Kodam II/Swj, Saksi dapat perintah dari Danrem melalui telepon untuk mengurus tamu-tamu, mengenai jamuan makan malam di river side, mobil pinjam milik Serma Irwansyah dan milik Saksi, tapi mobil Saksi tidak jadi digunakan karena menggunakan mobil Serma Irwansyah.

7. Bahwa selain itu Saksi menyiapkan oleh-oleh berupa pempek perintah tersebut langsung dari Danrem bukan atas inisiatif Terdakwa, Danrem langsung menelpo Saksi mengatakan untuk memback up tamu Kodam yaitu Waaster KSAD dan Pangdam berserta staf-stafnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2007 pada saat Saksi mulai dinas di Tim Intel sudah kebiasaan jika ada tamu beban diserahkan pada Tim Intel.

9. Bahwa menurut Saksi, kegiatan tersebut bukan merupakan hal yang asing di lingkungan satuan (dinas).
10. Bahwa Saksi tidak merasa keberatan karena untuk kepentingan dinas.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi mempunyai usaha keluarga berupa transportir BBM, Terdakwa pernah datang ke rumah dan ke tempat usaha Saksi pada saat Yasinan.
12. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui perusahaan Saksi mempunyai ijin atau tidak.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkerjasama dengan Saksi dalam usaha transportir BBM
14. Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas monitoring wilayah bergerak setelah apel pagi sekira pukul 08.00 Wib.
15. Bahwa sebelum berangkat Saksi ada disatuan untuk melaksanakan apel.
16. Bahwa kadang-kadang Saksi ijin untuk berobat mata melalui Terdakwa.
17. Bahwa dalam 1 minggu Saksi sering apel pagi dan langsung melaksanakan monitoring wilayah.
18. Bahwa Terdakwa sebagai atasan pernah menyarankan kepada Saksi jika Saksi keberatan dengan tugas yang dibebankan Danrem bilang saja.
19. Bahwa pada saat reuni Ibu Panglima Saksi diminta bantuannya untuk menyiapkan oleh-oleh untuk tamu Ibu Panglima berupa pempek atas permintaan Danrem.
20. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi untuk keperluan pribadi.
21. Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Waasintel untuk menyiapkan TV, kulkas, meja kursi di rumah Asintel yang menelpon Asintel langsung bukan dari Terdakwa, Terdakwa hanya menerima laporan dari Saksi.
22. Bahwa pada saat Saksi melaporkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan jangan dipenuhi semua tapi Saksi mengatakan ini perintah dari Pimpinan nanti Tim Intel dianggap tidak loyal.
23. Bahwa setiap mobil-mobil rental yang digunakan untuk menjemput para tamu Kodam maupun tamu Korem, Saksi diperintah langsung dari Danrem.
24. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau membiarkan Saksi sebagai bawahan melakukan kegiatan di luar kedinasan.
25. Bahwa sebagai anggota Intel Saksi tidak pernah memberikan sesuatu untuk Terdakwa diluar kepentingan dinas.
26. Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh Letkol Rusman diminta untuk memperbaiki pagar rumah dinas Waasintel, kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa dan memberikan uang di dalam amplop kepada Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Waasintel, perintah tersebut bukan atas perintah Terdakwa.

27. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Saksi maupun meminta kepada Saksi secara langsung untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan Terdakwa.

28. Bahwa Saksi tidak membuat laporan ke Denpom setahu Saksi yang membuat Serma Tema Arifadi anggota Denintel itupun rekayasa karena ketika Saksi diminta untuk melayani tamu Kodam II/Swj dan staf diperintah Danrem Saksi penuhi sedangkan permintaan dari Dandenintel Letkol Azwar untuk menjamu tamu beliau yan ada di Hotel Celebrity Saksi tolak sehingga beliau sakit hati, terus membuat laporan terhadap Terdakwa, Saksi tahu dari Kopda Daeng.

29. Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan langsung tetapi Terdakwa hanya mempertegas perintah dari Danrem.

30. Bahwa sebelumnya setiap ada tamu Kodam maupun Korem yang datang ke Palembang selalu di jamu dan diberikan oleh-oleh.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Irwansyah.
Pekerjaan : EX TNI.
Tempat / tanggal lahir : Palembang / 16 Oktober 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Taman Bukit Raflesia Blok B No. 25 Kel. Karya Baru Kec. Alang - Alang Lebar Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2011 ketika Terdakwa masuk berdinas di Korem 044/Gapo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir 2011 Saksi masuk Tim Intel Korem, Dantim saat itu Lettu Inf Fariq Abduh (Terdakwa), Saksi sebagai anggota.
3. Bahwa Dantim pernah mengadu kepada Saksi mengenai tempat rental mobil Fortuner yang mewah untuk menjemput tamu Korem Waaster Kasad, Saksi mengatakan kalau ada kendaraan lain untuk Saksi gunakan silakan menggunakan mobil Furtuner milik Saksi.
4. Bahwa Terdakwa mengatakan nanti merepotkan, Saksi bilang tidak apa-apa, Saksi tidak keberatan, namun Terdakwa merentalkan mobil Avanza untuk Saksi gunakan.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk menjamu tamu dinas Saksi pernah menemui Sertu Risdan untuk menjamu tamu Kodam atas perintah Danrem, bukan perintah Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali kegiatan Saksi berhubungan dengan perusahaan transportir minyak.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui perusahaan keluarga milik Sertu Risdan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi, Terdakwa tidak pernah tahu dengan masalah perusahaan Sertu Risdan.

9. Bahwa jika ada tamu-tamu Kodam, Korem semua pergerakan atas perintah Danrem, tidak atas perintah Terdakwa.

10. Bahwa Saksi pernah memberikan titipan amplop dari Sertu Risdan kepada Chandra untuk membeli kertas bukan diserahkan kepada Terdakwa.

11. Bahwa sebelumnya setiap ada tamu Kodam maupun Korem yang datang ke Palembang selalu di jamu dan diberikan oleh-oleh.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Suryanto.
Pangkat/Nrp : Pelda/538080.
Jabatan : Dan Unit 1 Intel.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat / tanggal lahir : Palembang / 28 Agustus 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Prajurit Najamudin Lr. Hidayah Rt. 17 Rw. 01 Kel
Sari Mulya Kec Sematang Borang Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011, ketika Terdakwa menjabat sebagai Dantim Intel, Saksi sebagai anggota Tim Intel, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah menerima uang untuk membayar pembelian kayu pagar rumah dinas Waasintel uang diperoleh Terdakwa dari mana Saksi tidak tahu, berapa jumlah uang tersebut Saksi tidak tahu.

3. Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut asalnya dari siapa karena Saksi hanya diperintah untuk membayarkan saja kepada yang punya kayu.

4. Bahwa Saksi tidak pernah dimintai Terdakwa untuk memesan kepada Sertu Risdan untuk memberikan sesuatu kepada tamu.

5. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui perusahaan yang dimiliki keluarga Sertu Risdan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi bukan untuk membayar kayu tetapi untuk membeli seng garasi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-5 memberi keterangan sebagai berikut : Saksi tetap pada keterangannya untuk membayar kayu buat pagar rumah Waasintel.

Saksi-6 tambahan:

Nama lengkap : Wahyu Setiadi.
Pangkat/Nrp : Lettu Cpm/21950178490775.
Jabatan : Pariksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Pomdam II/Swj.

Tempat / tanggal lahir : Kendal / 28 Juli 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam II/Swj di Talang Kerangga Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika melakukan pemeriksaan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sertu Risdan sudah sesuai dengan prosedur.
- 3 Bahwa tidak benar dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sertu Risdan Saksi tidak pernah mengarahkan jawaban, hanya mengingatkan sesuai dengan keterangan Saksi yang lain.
- 4 Bahwa menurut keterangan Terdakwa pernah datang ke tempat Sertu Risdan sebanyak 3 (tiga) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1993 di Pusdikjas Cimahi, setelah selesai dilantik pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susjurbaif Pusdikjas Bandung selama 4 (empat) bulan dan di tempatkan di Rindam II/Swj sampai tahun 1998, kemudian tahun 1998 pindah tugas ke Kodim 0403/OKU pada tahun 2004 mengikuti Secapa Reg di Secapaad Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian setelah selesai ditugaskan di Aceh sampai tahun 2008 setelah mengalami berbagai penugasan pada tahun 2009 berdinis di Korem 044/Gapo pada tahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Tim Intel Korem 044/Gapo dengan jabatan Dantim Intel sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Lettu Inf.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Aceh tahun 2006/2008 sebagai Danramil penugasan.
3. Bahwa pada tahun 2010 akhir Terdakwa mengetahui Saksi Sertu Risdan mempunyai usaha yang bergerak di bidang transportir BBM ketika Terdakwa di undang Yasinan di tempat perusahaan milik keluarga Saksi Sertu Risdan di Jln. Raflesia.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui perusahaan tersebut karena di depan perusahaan tersebut ada papan bertuliskan PT. Agung Pratama.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Sertu Risdan mengenai kepemilikan perusahaan itu.
6. Bahwa Terdakwa hanya pernah mendengar dari teman-teman yang sudah berdinis lama, perusahaan Sertu Risdan sudah berjalan lama sehingga menurut Terdakwa perusahaan tersebut legal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah menanyakan langsung kepada Sertu Risdan mengenai kepemilikan perusahaan tersebut.

8. Bahwa menurut Sertu Risdan perusahaan PT. Agung Pratama milik keluarga Sertu Risdan.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat ataupun mengetahui siapa Komisaris PT. Agung Pratama tersebut.
10. Bahwa Sertu Risdan menjadi anggota Terdakwa sekira pada tahun 2011.
11. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sertu Risdan sekira 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Menghadiri undangan yasinan seluruh Tim Intel hadir dan Perwira Korem.
 - b. Ketika Terdakwa pergi ke pabrik Indomie, tapi gerbang perusahaan tutup sehingga Terdakwa tidak masuk.
 - c. Diajak oleh Pasi Intel karena menghadiri undangan hajatan anak Sertu Risdan tapi dirumahnya bukan di tempat perusahaan.
12. Bahwa tugas Saksi Sertu Risdan di Tim Intel melakukan monitoring di wilayah Sukarame.
13. Bahwa setelah selesai main tenis, Terdakwa diberitahu Danrem mengatakan “Saya sudah menelepon Risdan, nanti malam Pangdam acara di River Side jangan lupa Risdan di ingatkan”.
14. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sertu Risdan menyampaikan, diberitahu oleh Danrem untuk mempersiapkan acara Pangdam di River Side, Sertu Risdan mengatakan sudah tahu, sudah di telepon Danrem.
15. Bahwa di River Side acara pertemuan letting Pandam yang datang di Palembang, semua biaya jamuan makan malam dibayar oleh Sertu Risdan.
16. Bahwa pada bulan Mei 2012 saat Terdakwa sedang berada di Prabumulih mendapat telepon dari Danrem mengatakan “jangan lupa ingatkan Risdan untuk tamu ibu Panglima menyiapkan pempek 40 (empat puluh) kotak, sehingga Terdakwa menelepon Saksi Sertu Risdan, pada saat itu Sertu Risdan mengatakan “Siap Dan” saya sudah tahu karena sudah ditelepon Danrem.
17. Bahwa sekira bulan Juni 2012 Terdakwa ditelepon oleh Letkol Rusmandi Pabandya Min Sintel mengatakan “Saya sudah telepon Risdan untuk membantu pembelian kayu untuk pagar rumah Waasintel”, Terdakwa diperintahkan mengingatkan Sertu Risdan sehingga Terdakwa menelepon Saksi Sertu Risdan dan Saksi Sertu Risdan menyerahkan uang kepada Terdakwa dalam amplop, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Pelda Supriyanto berapa besar jumlah uang tersebut Terdakwa tidak tahu karena amplop tertutup, oleh Saksi Pelda Supriyanto diserahkan kepada pemilik kayu.
18. Bahwa Terdakwa pernah di perintah oleh Danrem untuk menyiapkan mobil untuk Waaster Kasad jenis mobil Pajero atau Portuner, sehingga Terdakwa cerita kepada Serma Irwansyah, kemudian Serma Irwansyah mengatakan mobil Fortuner saya saja tetapi sebagai gantinya Terdakwa merental mobil Avanza untuk dipakai oleh Serma Irwansyah.
19. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang dari Sertu Risdan untuk kepentingan Pribadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada saat Terdakwa menghadiri acara Yasinan di perusahaan PT. Agung Pratama lokasi di halaman duduk di tikar, Terdakwa tidak melihat drum-drum penyimpanan solar, tetapi mencium bau solar.

21. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, TNI tidak boleh melakukan bisnis.

22. Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan Dantim Intel tidak pernah mengingatkan Sertu Risdan secara pribadi mengenai TNI tidak boleh berbisnis, hanya mengingatkan secara umum pada saat jam Komandan.

23. Bahwa Terdakwa tidak pernah menduga usaha Sertu Risdan ilegal dan perusahaan tersebut atas nama Risdan.

24. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sangat menyesal karena kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas.

25. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi Sertu Risdan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang fee dari penjualan mobil L200, menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang fee karena Terdakwa mempertemukan dengan pembeli mobil Fortuner dan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Sertu Risdan dapat rejeki.

26. Bahwa sebelumnya setiap ada tamu Kodam maupun Korem yang datang ke Palembang selalu di jamu dan diberikan oleh-oleh.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Print Out berwarna gambar pagar rumah dinas Waasintel Korem 044/Gapo.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-2 (Sertu Risdan) tanggal 8 Oktober 2012.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada saat pemeriksaan bukti surat pernyataan Saksi-3 Sertu Risdan, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak menerima uang titipan beberapa kali tapi 3 (tiga) kali yaitu : sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) uang fee dari Terdakwa karena mempertemukan dengan pembeli mobil Fortuner bukan atas permintaan Terdakwa, sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dua kali yaitu uang fee dari Terdakwa karena hasil penjualan mobil L 200, dan ketika Saksi Sertu Risdan mendapat rejeki bukan atas permintaan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa meminta dengan Sertu Risdan pempek untuk tamu, setelah keterangan Saksi Sertu Risdan di periksa di sidang terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak pernah meminta pempek kepada Saksi Sertu Risdan untuk tamu tetapi Danrem langsung yang menghubungi Sertu Risdan untuk menyiapkan Pempek untuk tamu ibu Panglima dan menurut Saksi Sertu Risdan Terdakwa juga tidak pernah meminta pempek untuk kepentingan pribadi, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1993 di Pusdikjas Cimahi, setelah selesai dilantik pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susjurbaif Pusdikjas Bandung selama 4 (empat) bulan dan di tempatkan di Rindam II/Swj sampai tahun 1998, kemudian tahun 1998 pindah tugas ke Kodim 0403/OKU pada tahun 2004 mengikuti Secapa Reg di Secapaad Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian setelah selesai ditugaskan di Aceh sampai tahun 2008 setelah mengalami berbagai penugasan pada tahun 2009 berdinasi di Korem 044/Gapo pada tahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Tim Intel Korem 044/Gapo dengan jabatan Dantim Intel sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Lettu Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Aceh tahun 2006/2008 sebagai Danramil penugasan.
3. Bahwa benar pada tahun 2010 akhir Terdakwa mengetahui Saksi Sertu Risdan mempunyai usaha yang bergerak di bidang transportir BBM ketika Terdakwa di undang Yasinan di tempat perusahaan milik keluarga Saksi Sertu Risdan di Jln. Raflesia.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perusahaan tersebut karena di depan perusahaan tersebut ada papan bertuliskan PT. Agung Pratama.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Sertu Risdan mengenai kepemilikan perusahaan itu.
6. Bahwa benar Terdakwa hanya pernah mendengar dari teman-teman yang sudah berdinasi lama, perusahaan Sertu Risdan sudah berjalan lama sehingga menurut Terdakwa perusahaan tersebut legal.
7. Bahwa benar menurut Sertu Risdan perusahaan PT. Agung Pratama milik keluarga Sertu Risdan.
8. Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah Sertu Risdan sekira 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Menghadiri undangan yasinan seluruh Tim Intel hadir dan Perwira Korem.
 - b. Ketika Saksi pergi ke pabrik Indomie, tapi gerbang perusahaan tutup sehingga Terdakwa tidak masuk.
 - c. Diajak oleh Pasi Intel karena menghadiri undangan hajatan anak Sertu Risdan tapi dirumahnya bukan di tempat perusahaan.
9. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 saat Terdakwa sedang berada di Prabumulih mendapat telepon dari Danrem mengatakan “jangan lupa ingatkan Risdan untuk tamu Ibu Panglima menyiapkan pempek 40 (empat puluh) kotak.
10. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa pada saat reuni Ibu Panglima Saksi-3 diminta bantuannya untuk menyiapkan oleh-oleh untuk tamu Ibu Panglima berupa pempek sebanyak 40 (empat puluh) kotak atas permintaan Danrem.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi untuk keperluan pribadi.
12. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa Saksi-3 pernah diperintah oleh Waasintel untuk menyiapkan TV, kulkas, meja kursi di ruangan Asintel yang menelpon Asintel langsung bukan dari Terdakwa, Terdakwa hanya menerima laporan dari Saksi-3.
13. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa pada saat Saksi-3 melaporkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan jangan dipenuhi semua tapi Saksi-3 mengatakan ini perintah dari Pimpinan nanti Tim Intel dianggap tidak loyal.
14. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa, Terdakwa pernah di perintah oleh Danrem untuk menyiapkan mobil untuk Waaster Kasad jenis mobil Pajero atau Portuner, sehingga Terdakwa cerita kepada Serma Irwansyah, kemudian Serma Irwansyah mengatakan mobil Fortuner saya saja tetapi sebagai penggantinya Terdakwa merental mobil Avanza untuk dipakai oleh Serma Irwansyah.
15. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa, setiap mobil-mobil rental yang digunakan untuk menjemput para tamu Kodam maupun tamu Korem, Saksi-3 diperintah langsung dari Danrem.
16. Bahwa benar setelah selesai main tenis, Terdakwa diberitahu Danrem mengatakan "Saya sudah menelepon Risdan, nanti malam kata Pangdam acara di River Side jangan lupa Risdan di ingatkan".
17. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon Sertu Risdan menyampaikan, diberitahu oleh Danrem untuk mempersiapkan acara Pangdam di River Side, Sertu Risdan mengatakan sudah tahu, sudah di telepon Danrem.
18. Bahwa benar di River Side acara pertemuan letting Pandam yang datang di Palembang, semua biaya jamuan makan malam dibayar oleh Sertu Risdan.
19. Bahwa benar sekira bulan Juni 2012 Terdakwa ditelepon oleh Letkol Rusmandi Pabandya Min Sintel mengatakan "Saya sudah telepon Risdan untuk membantu pembelian kayu untuk pagar rumah Waasintel", Terdakwa diperintahkan mengingatkan Sertu Risdan dan Saksi Pelda Supriyanto yang menerima uangnya di amplop dan uang tersebut di serahkan kepada Saksi Pelda Supriyanto untuk membayar kayu.
20. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri acara Yasinan di perusahaan PT. Agung Pratama lokasi di halaman duduk di tikar, Terdakwa tidak melihat drum-drum penyimpanan solar, tetapi mencium bau solar.
21. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa, TNI tidak boleh melakukan bisnis.
22. Bahwa benar Terdakwa sebagai pimpinan Dantim Intel tidak pernah mengingatkan Sertu Risdan secara pribadi mengenai TNI tidak boleh berbisnis, hanya mengingatkan secara umum pada saat jam Komandan.
23. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengingatkan langsung kepada Sertu Risdan supaya jangan melakukan bisnis ilegal berupa penimbunan BBM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini Terdakwa sangat menyesal karena kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas.

25. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi Sertu Risdan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang fee dari penjualan mobil L200, menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang fee karena Terdakwa mempertemukan dengan pembeli mobil Fortuner dan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Sertu Risdan dapat rejeki.

26. Bahwa benar sebelumnya setiap ada tamu Kodam maupun Korem yang datang ke Palembang selalu di jamu dan diberikan oleh-oleh.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas.

Unsur ketiga : Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan dasar Secaba Milsuk tahun 1993 di Pusdikjas Cimahi, setelah selesai dilantik pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Susjurbaif Pusdikjas Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ditempatkan di Rindam II/Swj sampai tahun 1998, kemudian tahun 1998 pindah tugas ke Kodim 0403/OKU pada tahun 2004 mengikuti Secapa Reg di Secapaad Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian setelah selesai ditugaskan di Aceh sampai tahun 2008 setelah mengalami berbagai penugasan pada tahun 2009 berdinasi di Korem 044/Gapo pada tahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Tim Intel Korem 044/Gapo dengan jabatan Dantim Intel sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Lettu Inf.

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinasi aktif di Korem 044/Gapo dengan pangkat Lettu.

3. Bahwa benar Terdakwa menghadap ke Persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan atribut yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana prajurit TNI AD yang bertugas di Korem 044/Gapo.

Dengan demikian unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas.

Bahwa menurut memorie van Toechligting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya sesorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakan tersebut berserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan sengaja melampaui hak, berarti bahwa atasan (subyek) tersebut tahu menghendaki bahwa ia menggunakan sesuatu hak melebihi (hak) yang ada padanya.

Sedangkan yang dimaksud dalam keadaan yang asing bagi kepentingan dinas adalah atasan itu tahu bahwa keadaan itu asing, asing dapat berarti tidak kenal atau tidak pernah terjadi keadaan sebelumnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 saat Terdakwa sedang berada di Prabumulih mendapat telepon dari Danrem mengatakan “jangan lupa ingatkan Risdan untuk tamu Ibu Panglima menyiapkan pempek 40 (empat puluh) kotak, sehingga Terdakwa menelpon Saksi Sertu Risdan untuk mengingatkan, pada saat itu Sertu Risdan mengatakan Siap Dan saya sudah di telepon Danrem.

2. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa pada saat reuni Ibu Panglima Saksi-3 di telepon langsung oleh Danrem diminta bantuannya untuk menyiapkan oleh-oleh untuk tamu Ibu Panglima berupa pempek sebanyak 40 (empat puluh) kotak bukan atas permintaan Terdakwa.

3. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi untuk keperluan pribadi.

4. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa Saksi-3 pernah diperintah oleh Waasintel untuk menyiapkan TV, kulkas, meja kursi di ruangan Asintel yang menelpon Asintel langsung bukan dari Terdakwa, Terdakwa hanya menerima laporan dari Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa pada saat Saksi-3 melaporkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan jangan dipenuhi semua tapi Saksi-3 mengatakan ini perintah dari Pimpinan nanti Tim Intel dianggap tidak loyal.

6. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa, Terdakwa pernah di perintah oleh Danrem untuk menyiapkan mobil untuk Waaster Kasad jenis mobil Pajero atau Portuner, sehingga Terdakwa cerita kepada Serma Irwansyah, kemudian Serma Irwansyah mengatakan mobil Fortuner saya saja tetapi sebagai gantinya Terdakwa merental mobil Avanza untuk dipakai oleh Serma Irwansyah.

7. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa, setiap mobil-mobil rental yang digunakan untuk menjemput para tamu Kodam maupun tamu Korem, Saksi-3 diperintah langsung dari Danrem.

8. Bahwa benar setelah selesai main tenis, Terdakwa diberitahu Danrem mengatakan "Saya sudah menelepon Risdan, nanti malam kata Pangdam mengatakan acara di River Side jangan lupa Risdan di ingatkan".

9. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 yang dibenarkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon Sertu Risdan menyampaikan, diberitahu oleh Danrem untuk mempersiapkan acara Pangdam di River Side, Sertu Risdan mengatakan sudah tahu, sudah di telepon Danrem.

10. Bahwa benar pada acara pertemuan letting Pangdam yang datang di Palembang di laksanakan di River Side, semua biaya jamuan makan malam dibayar oleh Sertu Risdan.

11. Bahwa benar sekira bulan Juni 2012 Terdakwa ditelepon oleh Letkol Rusmandi Pabandya Min Sintel mengatakan "Saya sudah telepon Risdan untuk membantu pembelian kayu untuk pagar rumah Waasintel", Terdakwa diperintahkan mengingatkan Sertu Risdan dan Saksi Pelda Supriyanto yang menerima uangnya di amplop dan uang tersebut di serahkan kepada Saksi Pelda Supriyanto untuk membayar kayu.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Sertu Risdan untuk memerintahkan, memberikan petunjuk untuk tamu Danrem menyewa kendaraan untuk menjemput tamu atas inisiatif Terdakwa sendiri melainkan atas perintah pimpinan yang lebih tinggi.

13. Bahwa benar sebelumnya setiap ada tamu Kodam maupun Korem yang datang ke Palembang selalu di jamu dan diberikan oleh-oleh.

14. Bahwa benar dalam kehidupan di TNI apabila ada tamu pejabat yang datang ke kesatuan kemudian pimpinan memberikan oleh-oleh berupa pempek, dan menyiapkan kendaraan untuk para tamu, merupakan suatu kewajaran dan bukan merupakan keadaan yang asing bagi kepentingan dinas.

15. Bahwa benar dari keterangan Saksi Risdan dan Saksi Irwansyah perbuatan Terdakwa mengingatkan Saksi Sertu Risdan untuk acara Pangdam di River Side memberikan pempek sebagai oleh-oleh untuk tamu, dan peminjaman mobil Fortuner untuk Waaster Kasad semua perintah langsung dari Danrem bukan dari Terdakwa, Terdakwa hanya mengingatkan saja perintah dari Danrem, karena Terdakwa juga diperintah langsung dari Danrem untuk mengingatkan Sertu Risdan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kedua Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas tidak terpenuhi.

- Menimbang : Oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana : “ Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, ataupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu”, sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 129 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara hukum Pidana Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Mliter.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Print Out berwarna gambar pagar rumah dinas Waasintel Korem 044/Gapo.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-2 (Sertu Risdan) tanggal 8 Oktober 2012.
- Adalah bukti surat yang dari semula sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 129 KUHPM jo pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Fariq Abduh Lettu Inf Nrp. 2193000730871 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Print Out berwarna gambar pagar rumah dinas Waasintel Korem 044/Gapo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 20 (Sertu Risdan) tanggal 8 Oktober 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, SH Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Haryadi, SH. Mayor Sus Nrp. 522868, Penasihat Hukum Nurmali, SH, Kapten Chk (K) Nrp. 11030015560377 dan Panitera Tedy Markopolo, SH. Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kus Indrawati, SH. MH
Chk (K) NRP. 11980036240871

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Mayor

Panitera

Tedy Markopolo, SH
Lettu Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)